



**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
DENGAN  
BADAN PENGEMBANGAN BAHASA DAN PERBUKUAN  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

NOMOR: 420 / 54.a / I

NOMOR: 23 / X / NK / 2019

**TENTANG  
KEBAHASAAN SERTA PERBUKUAN  
DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Satu bulan Oktober tahun dua ribu sembilan belas (21 - 10 - 2019), bertempat di Tanjungpandan, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. H. ERZALDI ROSMAN : Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan di Jalan Pulau Bangka Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 50/P/2017 tentang Pengesahan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Sisa Masa Jabatan Tahun 2012-2017 dan

Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Masa Jabatan 2017-2022 tanggal 27 April 2017, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. DADANG SUNENDAR : Kepala Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, berkedudukan di Jalan Daksinapati Barat IV Rawamangun, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 101696/MPK.A/HK/2019 tanggal 12 September 2019, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, selanjutnya disebut PIHA KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU adalah penyelenggara urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. PIHAK KEDUA berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 09 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bahwa Badan Pengembangan Bahasa dan

Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra serta pengawasan sistem perbukuan.

3. Bahwa masyarakat Kepulauan Bangka Belitung merupakan pemilik cikal bakal Bahasa Indonesia yakni Bahasa Melayu, seharusnya menjadi teladan bagi provinsi lain dalam hal penggunaan Bahasa Indonesia.
4. Bahwa mengingat cita-cita bangsa menjadikan Bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional, sudah sepantasnya mengutamakan penggunaan Bahasa Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.

PARA PIHAK dengan ini sepakat dan mengikatkan diri untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Kebahasaan serta Perbukuan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

#### PASAL 1

##### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama adalah sebagai landasan kerja sama antara PARA PIHAK dalam rangka pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra serta pengawasan sistem perbukuan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah terlaksananya pengembangan, pembinaan, perlindungan bahasa dan sastra, serta pengawasan sistem perbukuan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

#### PASAL 2

##### OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra serta pengawasan sistem perbukuan.

- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah pengembangan, pembinaan, perlindungan bahasa dan sastra, serta pengawasan sistem perbukuan.

### PASAL 3 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibebankan kepada PARA PIHAK dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### PASAL 4 PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU akan menunjuk Perangkat Daerah yang terkait dan PIHAK KEDUA akan menunjuk pejabat sesuai dengan tugas dan fungsi yang terkait dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini.

### PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini adalah 12 (dua belas) bulan dan dapat diubah, diperpanjang dan diakhiri sebelum habis masa berlaku atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan dan pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PARA PIHAK paling lama 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ada pemberitahuan resmi mengenai diperpanjang atau tidaknya Kesepakatan Bersama ini, maka dengan sendirinya dinyatakan berakhir oleh PARA PIHAK.

PASAL 6  
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan perundangan lain yang mengakibatkan perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.


PASAL 7  
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal naskah Kesepakatan Bersama ini yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KESATU

GUBERNUR

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



H. ERZALDI ROSMAN

PIHAK KEDUA

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN

BAHASA DAN PERBUKUAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN

KEBUDAYAAN,



KANTOR B/ E2286AHF042020185  
KEPULAUAN  
BANGKA BELITUNG  
DADANG SUNENDAR